

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) **Singkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit.**

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan: “Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.” Kemudian penjelasan pasal 7 ayat 4 UU Rumah Sakit : “Kegiatan Usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari resiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit. “

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU

No. 44 Tahun 2009 tentang Perumhaskitan dan UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron (bertentangan).

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah terjadi permasalahan yang dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2) **Problematika Badan Hukum Yayasan dalam bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017.**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017 tentang sengketa Rumah Sakit Islam Surakarta. Para pihak dalam perkara ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta yang diwakili oleh H. Zainal Mustakim, SE. Sebagai pemohon peninjauan kembali dahulu peminggiran/Tergugat II Intervensi. Melawan dr. H Muhammad Djufrie As, Skm dalam hal ini bertindak selaku direktur Rumah Sakit Islam Surakarta. Sebagai termohon peninjauan kembali dahulu termohon kasasi/Terbanding/Penggugat. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 januari 2016 perihal pengembalian dokumen permohonan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B.

Peran hakim dalam pemberian Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017 atas sengketa Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta tidak dapat di lepas kaitannya dengan fungsi hukum, yang akan diuji dalam 3 hal, yaitu : “*social control, dispute settlement, dan social change*”.

Pertama, Fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*Social Control*) adalah dikembalikan kepada norma yang berlaku atau hukum yang hidup didalam masyarakat. Adapun kaitannya dengan putusan tersebut: 1). Problematikan kasus rumah sakit islam Surakarta terdapat ketidakpastian izin operasional dari Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B, dalam surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 445/36 yang dimohonkan oleh 2 yayasan yang berbeda. 2). Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai direktur Rumah Islam Surakarta bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4). Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana, dan prasaranan dan sumber daya manusia belum memenuhi standar peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. Oleh karena itu, dari problematikan tersebut fungsi hukum sebagai kontrol sosial masih gagal dalam penerapannya. Kedua, Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*) dapat dilihat dari penegakan hukum dalam kasus Rumah Sakit Islam Surakarta. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor

002/G/2016/PTUN.SMG yang diambil alih oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 237/B/2016/ PT.TUN.SBY tersebut menjadikan putusan mengandung unsur pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*). Dari problematikan tersebut fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa masih gagal dalam penegakannya. Ketiga, Fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*Law as a Tool of Sosial Engineering*), Bila dikaitkan dengan pendirian badan hukum dari Rumah Sakit Islam Surakarta terdapat dualisme badan hukum yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Permasalahan ini mempunyai kesamaan dengan pendirian Badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang disebabkan dari Pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dari problematikan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*Law as a Tool of Sosial Engineering*) masih gagal dalam pemberlakuannya yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum.

2. Saran

1. Menyarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan sinkronisasi terhadap Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Pemerintah harus memberikan batasan terhadap pertumbuhan Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas demi untuk menjaga ruh dari keberadaan rumah sakit. Sehingga rumah sakit mampu melindungi hak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang ekonominya rendah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi Yayasan yang berbadan usaha rumah sakit agar yayasan tersebut tidak dikomersilkan dan melenceng dari tujuan Yayasan itu sendiri.